

TRANSPARANSI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN KEANGGOTAAN DAN IMPLIKASI VERIFIKASI FAKTUAL DENGAN SISTEM SAMPEL BAGI MASYARAKAT

Martin Luther Manao¹⁾, Asmat Purba²⁾
STT Kairos Jakarta¹⁾, Teknik Informatika Politeknik TEDC Bandung²⁾
Email: martinmanao@yahoo.com¹⁾, Email: asmatpurba805@gmail.com²⁾

Abstrak

Partai Politik merupakan peserta pemilu dan untuk menjadi peserta pemilu maka harus melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi partai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk membantu tertib administrasi dan menolong tidak terdapat duplikasi data dan data ganda antar partai khususnya keanggotaan partai maka KPU menerapkan Sistem Informasi Partai Politik. Untuk membuktikan kebenaran data keanggotaan dilakukan verifikasi faktual dengan sistem sampel dan demikian dengan kengurusan dilakukan verifikasi faktual kesetiap sekretariat partai politik. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya data pribadi dan implikasi verifikasi faktual dengan sistem sampel bagi hak-hak masyarakat yang namanya dicatat sebagai anggota parpol dan pentingnya transparansi partai politik dalam rekrutmen keanggotaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan kondisi yang menjadi objek penelitian. Melalui studi dokumentasi data dan peraturan perundang-undangan maka penelitian ditemukan 1).Data pribadi merupakan data privasi yang perlu dilindungi. 2) Verifikasi sistem sampel menimbulkan implikasi kepada masyarakat yang tercatat namanya sebagai anggota parpol tetapi belum diverifikasi faktual. 3) Belum ada transparansi parpol dalam rekrutmen anggota parpol.

Kata kunci: partai politik, keanggotaan dan verifikasi faktual.

Abstract

Political parties are election participants and to become election participants, they must go through the registration and party verification stages carried out by the General Election Commission. To assist in orderly administration and to help avoid duplication of data and double data between parties, especially party membership, the KPU implements a Political Party Information System. To prove the validity of the membership data, factual verification is carried out with a sample system and so with the management, factual verification is carried out in each political party secretariat. This paper aims to describe the importance of personal data and the implications of factual verification with a sample system for the rights of people whose names are listed as members of political parties and the importance of transparency of political parties in membership recruitment. The method used is a qualitative research method with an analytical description approach that aims to describe the facts and conditions that are the object of research. Through the study of data documentation and legislation, the research found 1). Personal data is privacy data that needs to be protected. 2) Verification of the sample system has implications for people whose names are listed as members of political parties but have not been factually verified. 3) There is no transparency of political parties in the recruitment of political party members.

Keywords: political parties, membership and factual verification.

I. PENDAHULUAN

Partai Politik merupakan wadah bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam politik. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu yakni memiliki keanggotaan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. (Justicia, 2017)

Untuk membuktikan kebenaran akan keanggotaan partai politik maka dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Namun verifikasi faktual yang dilakukan terhadap keanggotaan parpol berdasarkan sistem sampel

membuat hanya sebagian kecil yang dapat dibuktikan kebenaran keanggotaan partai politik tersebut sehingga meninggalkan persoalan serius bagi masyarakat yang dicatat namanya menjadi anggota parpol tanpa diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi kebenaran tersebut. Pencatutan nama menjadi anggota parpol maupun menjadi pendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jalur perseorangan dalam pemilihan/pemilu merupakan persoalan yang nyata terjadi dalam setiap perhelatan pemilihan dan pemilu dan merupakan kejahatan demokrasi. Di Kabupaten Brebes seorang PNS bernama Lusiana Indira Isni dicatat namanya menjadi anggota Parpol oleh Partai Bulan Bintang (Suripto, 2017) Kejadian yang sama dialami oleh anggota kodim

0801/Pacitan Sertu Yahdi yang mengaku namanya dicatut menjadi anggota salah satu parpol di Pacitan. (Wahyu, 2017) Tentu masih banyak pencatutan nama menjadi anggota parpol yang terjadi di berbagai daerah yang merupakan kejahatan demokrasi dan tidak dapat ditolerir karena berpotensi merugikan warga masyarakat. Pendaftaran keanggotaan partai politik baik melalui Sistem Informasi Partai Politik maupun pendaftaran dengan penyerahan data *hardcopy* dan dilakukan verifikasi secara faktual meskipun dengan sistem sampel cukup banyak masyarakat yang tidak mengakui atau tidak mendukung karena tidak merasa pernah dihubungi dan diajak untuk bergabung sebagai anggota partai maupun pengurus partai. (Wisanggeni, 2021.)

Berdasarkan hal tersebut maka menarik bagi penulis untuk mengkaji transparansi partai politik dalam rekrutmen keanggotaan dan implikasi verifikasi faktual dengan sistem sampel bagi masyarakat.

II. LANDASAN TEORI

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. (Konstitusi) Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut dalam kehidupan bernegara maka diperlukan suatu sarana. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan daulat rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilu juga merupakan elemen penting dalam Negara demokratis oleh karena merupakan media bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dan media dalam menyalurkan aspirasinya sekaligus ruang untuk mengelola kedaulatan rakyat.

Setiap negara demokrasi meyakini bahwa yang memainkan peranan vital dalam penentuan masa depan suatu negara adalah pemilihan umum karena melalui pemilihan umum lah terjadi seleksi pemimpin dan pejabat publik yang menentukan masa depan bangsa. (Prihatmoko, 2003) Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, partai politik memegang peranan penting oleh karena partai politik merupakan salah satu pilar terselenggaranya pemilu oleh karena kedudukan partai politik sebagai peserta pemilu. Terkait dengan peran penting partai politik dalam pemilu, Jimly Assidique menjelaskan bahwa pada setiap system demokrasi partai politik mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat karena memainkan peranan strategis sebagai penghubung dalam proses-proses pemerintahan dengan warga negara (Assidique, 2009). Lebih lanjut Jimly Assidique mengemukakan bahwa salah satu prasyarat untuk berjalannya suatu demokrasi adalah harus ada pengakuan dan perwujudan akan kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat merupakan esensi dasar manusia yang memiliki kecenderungan hidup bergaul dan bermasyarakat serta mengelompok yang dikenal dengan berorganisasi baik yang

secara formal maupun yang tidak formal. (Assidique, 2005)

Partai Politik dapat dimaknai sebagai sarana berpartisipasi dalam pemilu/pemilihan. Miriam Budiardjo (Budiardjo, 1998) menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang memiliki anggota dan berorientasi pada nilai-nilai, dan tujuan untuk meraih kekuasaan dan mewujudkan nilai-nilai mereka atau cita-cita yang mereka harapkan melalui kekuasaan dan kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu maka partai politik menurut Miriam Budiardjo melekat beberapa fungsi, antara lain: *Pertama*, sebagai sarana dalam komunikasi politik. Melalui partai politik setiap anggota dapat menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi dari masyarakat. Melalui partai politik dapat melakukan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) dan selanjutnya melakukan formulasi kepentingan (*interest articulation*) untuk lebih lanjut disalurkan atau disebarluaskan agar dapat menjadi kebijakan pemerintah. *Kedua*, Sebagai alat atau sarana dalam melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses didalam politik di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi atas fenomena politik yang berlaku dalam masyarakat di mana ia berada dan sekaligus proses pewarisan norma-norma atau nilai-nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Partai politik dengan demikian merupakan salah satu media dalam rangka sosialisasi politik. *Ketiga*, Sebagai alat dalam rekrutmen politik. Rekrutmen merupakan bagian didalam memperluas partisipasi dan peran partai dalam sebuah negara demokrasi. Melalui rekrutmen yang baik maka akan semakin luas peran dan partisipasinya dan dapat terjadi regenerasi dengan baik. *Keempat*, yakni sebagai sarana pengatur konflik. Partai politik merupakan sarana didalam mengatasi konflik yang dapat timbul dalam masyarakat karena persaingan dan perbedaan baik dalam nilai maupun tujuan merupakan hal yang alami terjadi dalam dunia demokrasi. (Budiardjo, 1998)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sudarwan Danim bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan ciri-ciri data yakni berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka, walaupun terdapat angka hanya bersifat sebagai penunjang. Data diperoleh melalui transkrip review, foto, catatan lapangan dan dokumen pribadi lainnya. (Danim, 2002). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian literature dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan dokumen laporan yang kemudian dianalisis secara dekriptif dan disajikan dalam sebuah uraian tentang transparansi partai politik dalam rekrutmen keanggotaan dan implikasi verifikasi sistem sampel bagi masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENTINGNYA DATA PRIBADI

Data pribadi merupakan sesuatu yang penting dan merupakan kebutuhan dalam kegiatan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, telekomunikasi, perbankan, asuransi, market, perpajakan, mencari pekerjaan dan sebagainya menuntut adanya data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang berharga bagi setiap orang karena didalam data pribadi mengandung informasi-informasi penting yang menentukan status pribadi dan status hukum dan peristiwa hukum lainnya bagi setiap individu.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang data pribadi antara lain:

- 1) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- 2) UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- 3) UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 4) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 7) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Perlindungan data pribadi secara konstitusi diatur didalam Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." (Konstitusi)

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga karena menentukan status pribadi individu sebagai warga negara, menentukan hak dan kewajiban warga negara, dan menentukan peristiwa-peristiwa hukum lainnya sehingga wajib oleh sebab itu kerahasiaan data pribadi harus dijaga dan dilindungi baik oleh individu maupun oleh pihak-pihak yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menyimpan dan mengelola data pribadi masyarakat.

IMPLIKASI PENCATUTAN NAMA MASYARAKAT SEBAGAI ANGGOTA PARPOL.

Salah satu konsekuensi prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat dan penyelenggaraan pemilihan dan pemilu secara langsung adalah keharusan partisipasi masyarakat dalam politik dan pemilu. Bentuk partisipasi masyarakat dapat melalui bentuk keterlibatan dalam kepengurusan dan keanggotaan parpol maupun dalam setiap tahapan pemilihan/pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan/pemilu maupun dalam keterlibatan pada kepengurusan parpol dan keanggotaan menunjukkan perilaku politik masyarakat. Miram Budiardjo mengatakan bahwa *political behavior* merupakan perilaku yang dilakukan oleh insan atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik (Budiardjo, 2008)

Banyaknya jumlah partai politik di Indonesia yang ingin jadi peserta pemilu tentu menimbulkan potensi terjadinya data ganda keanggotaan maupun kepengurusan sehingga KPU melakukan upaya inovasi untuk menolong KPU dan Partai Politik dalam membantu akurasi data dan transparansi dalam verifikasi partai politik. Rizkiyansah mengatakan bahwa Sistem informasi partai politik (SIPOL) merupakan sebuah system yang dibangun untuk membantu KPU dan Parpol serta pihak-pihak terkait dalam menjalankan pekerjaan terkait dengan tahapan pemilu yakni pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Diharapkan melalui bantuan SIPOL data partai politik beserta komponen-komponennya dapat diproses lebih cepat dan ditingkatkan keakuratan data dan kualitasnya. (Rizkiyansyah, 2017)

Bagian yang paling penting dan menentukan bagi setiap partai politik dalam setiap pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilihan adalah tentang keanggotaan dan kepengurusan. Keanggotaan partai politik memiliki fungsi untuk menentukan basis riil dukungan masa terhadap partai politik yang bersangkutan. (Kuswanto, 2016). Untuk membuktikan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen partai politik sebagai calon peserta pemilu khususnya keanggotaan partai politik dilakukan dua tahap pendekatan yakni pendekatan penelitian administrasi dan pendekatan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran faktual atas setiap dokumen kelengkapan pendaftaran parpol. Penelitian administrasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kelengkapan syarat jumlah dan sebaran keanggotaan partai politik dalam satu wilayah sedangkan verifikasi faktual bertujuan untuk membuktikan kebenaran keanggotaan yang didaftarkan tersebut.

Dalam pemilu 2019, pembuktian kebenaran terhadap keanggotaan partai politik dilakukan dengan verifikasi faktual. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual terdapat dua kemungkinan hasil

yang diperoleh yakni data keanggotaan yang didaftarkan tersebut ditolak kebenarannya oleh masyarakat yang terdaftar dengan membuat surat pernyataan keberatan yang kedua diakui bahwa benar sebagai anggota atau pengurus partai politik disertai surat pernyataan. Namun karena sistemnya hanya sampel dan hanya segelintir jumlah anggota partai yang diverifikasi maka hal tersebut berimplikasi kepada masyarakat dikemudian hari yang namanya dicatut menjadi anggota partai dan belum diverifikasi kebenarannya.

Implikasi sistem verifikasi faktual bagi masyarakat yang namanya dicatut sebagai anggota parpol dan belum dilakukan verifikasi secara faktual terhadap kebenaran keanggotaan tersebut antara lain:

1). Berimplikasi terhadap Kesempatan Menjadi Penyelenggara Pemilu/pemilihan

Sering adanya pencatutan nama warga menjadi anggota Parpol tanpa sepengetahuan mereka dan tidak masuk dalam sampel verifikasi menjadi persoalan nyata dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah hilangnya kesempatan masyarakat menjadi penyelenggara pemilu karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi penyelenggara pemilu adalah tidak terlibat dalam partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah dan sekurang-kurangnya telah mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan partai paling lambat 5 (lima) tahun. (Konstitusi).

Di Kabupaten Bengkulu Tengah pada rekrutmen calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 terdapat 27 pelamar yang tereliminasi karena tercatat namanya sebagai anggota parpol (Tengah, 2020) Salah satu anggota PPK di Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah dilantik kemudian yang bersangkutan dilaporkan bahwa pernah jadi pengurus parpol. Atas dasar laporan tersebut maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan hasil klarifikasi menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kegiatan parpol untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat maka KPU melakukan klarifikasi dengan salah satu Partai Politik dimana anggota PPK tersebut dilaporkan sebagai pengurus parpol tingkat kecamatan, dari hasil klarifikasi diperoleh informasi dan data dari ketua DPP Provinsi dan DPP Kabupaten bahwa sepanjang pendaftaran, verifikasi hingga selesai pemilu 2019 sebenarnya yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kegiatan parpol dan kami tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan nama beliau sebagai pengurus parpol di tingkat kecamatan. Kalau SK Kepengurusan itu adalah benar di keluarkan oleh DPP Provinsi. (Tengah, 2020).

2) Berimplikasi dalam pemenuhan syarat calon Anggota TNI dan Bagi Anggota TNI.

Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik juga berimplikasi terhadap hak-hak masyarakat yang ingin mendaftar menjadi anggota TNI oleh karena didalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 mengatur larangan bagi Prajurit untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, seperti menjadi anggota partai politik, terlibat dalam kegiatan bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum maupun jabatan politis lainnya. Larangan yang sama juga berlaku bagi calon prajurit. (jdihbpkri, 2004) Konsekuensi bagi masyarakat yang namanya tercatat sebagai anggota parpol khususnya yang masih dalam usia pencari kerja dan ingin menjadi anggota TNI adalah tentu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 39 tersebut.

3) Berimplikasi dalam Seleksi Calon PNS dan PPPK dan Bagi PNS

Implikasi lain pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik adalah adanya potensi tidak terpenuhinya syarat menjadi calon PNS dan calon PPPK oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) memuat larangan keterlibatan dalam partai politik baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Selanjutnya Pasal 87 ayat (4) mengatur bahwa ASN dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (jdihbpkri, 2014) Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasal 4 mengatur larangan bagi Aparatur Sipil Negara terlibat dalam kegiatan pemberian dukungan kepada salah satu calon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Demikian juga dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimana Aparatur Sipil Negara dilarang memberi dukungan baik dalam bentuk KTP maupun dalam kegiatan kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4) Berimplikasi bagi pencari kerja di Perbankan.

Implikasi lain pencatutan nama masyarakat dalam keanggotaan parpol yakni bagi masyarakat usia pencari kerja khususnya yang ingin berkarir di perbankan. berdasarkan permohonan dari salah satu warga Kabupaten Bengkulu Tengah yang beralamat di Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi pada tanggal 22 Juli 2019 menyampaikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan hambatan untuk mengikuti seleksi sebagai pegawai Bank disalah satu Bank Swasta di Bengkulu oleh karena nama yang bersangkutan tercatat sebagai anggota partai peserta pemilu

2019 sehingga ingin namanya dicoret dari daftar anggota Partai (Tengah, 2019).

KETERBUKAAN PARTAI POLITIK DALAM REKRUITMEN DAN PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

Perilaku manipulatif dalam setiap pendaftaran keanggotaan partai politik dan belum tertibnya administrasi anggota partai politik merupakan persoalan pemilu dan persoalan demokrasi. Untuk mewujudkan perbaikan terhadap realita Politik tersebut maka Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa kita harus melakukan perubahan dengan melakukan pembenahan terhadap etika kehidupan berbangsa yang dapat dimulai dengan melakukan pembenahan dalam bidang etika bidang politik. Dengan pembenahan etika politik maka akan secara otomatis melebar ke etika pemilu. (Assiddiqie, 2005).

Diera demokrasi yang penuh dengan tuntutan keterbukaan ini diperlukan kebijaksanaan dari seluruh pimpinan partai politik untuk menunjukkan sikap transparan terhadap keseluruhan kegiatan partai politik khususnya dalam hal perekrutan anggota yang akan dimasukan ke dalam daftar Sistem Informasi Partai Politik sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing Partai politik untuk menjadi peserta pemilu sehingga dengan cara keterbukaan maka masyarakat memiliki akses dan dapat melakukan pengawasan untuk pencegahan penggunaan foto copy KTP masyarakat secara tidak prosedural. Yudhi Hertanto menyatakan bahwa sikap manipulatif dalam pemilu dapat dicegah dengan transparansi melalui digitalisasi demokrasi sehingga memberikan akses kepada publik untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi yang substantif bukan demokrasi formal yang membuat jarak antara *politic electoral* dan masyarakat (Hertanto, 2018)

Digitalisasi keanggotaan parpol melalui Sistem Informasi Partai Politik merupakan sarana yang membantu Partai Politik dan KPU dalam mewujudkan tertib administrasi partai politik. Keterbukaan partai politik menuntut dengan sendirinya keseriusan partai politik dalam melaksanakan fungsi partai politik yakni fungsi rekrutmen. Dengan transparansi dalam rekrutmen anggota partai maka akuntabilitas terhadap data keanggotaan partai politik yang dijadikan sebagai pemenuhan persyaratan dalam pendaftaran peserta pemilu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan dengan demikian maka dapat mewujudkan kualitas peserta pemilu. Selain tujuan untuk mewujudkan kualitas peserta pemilu, peran masyarakat untuk mengontrol dapat terlaksana.

Transparansi partai politik dalam rekrutmen anggota partai merupakan faktor penting dalam mewujudkan integritas pemilu. Keseimbangan antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu

dalam hal transparansi penting sekali di wujudkan sehingga penyelenggara pemilu benar-benar demokratis. Transparansi partai politik dalam hal perekrutan anggota partai politik untuk pemenuhan persyaratan sebagai peserta pemilu selain memberikan pengaruh terhadap kualitas peserta pemilu juga secara otomatis dapat meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan manipulatif dan berimplikasi kepada hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja oleh karena adanya ketentuan tidak terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik baik itu dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota badan adhoc penyelenggara pemilu, Calon dan Anggota TNI, CPNS/PNS, PPPK dan Pegawai Perbankan dan Perusahaan lainnya.
2. Data pribadi merupakan data privasi yang penting dan diatur oleh konstitusi untuk dilindungi sehingga penggunaannya harus melalui ijin yang bersangkutan termasuk dalam hal pemenuhan keanggotaan partai politik.
3. Transparansi partai politik dalam rekrutmen keanggotaan merupakan perwujudan prinsip akuntabilitas yang harus di laksanakan guna mewujudkan validitas dan integritas data keanggotaan maupun kepengurusan partai politik.

SARAN

1. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas khususnya dalam hal pendaftaran keanggotaan partai politik maka diperlukan regulasi yang mengatur kewajiban partai politik untuk melakukan transparansi data anggota yang mudah diakses oleh publik.
2. Penggunaan sistem informasi partai politik dalam pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu perlu diatur secara khusus didalam sebuah norma undang-undang pemilu sehingga penyelenggara pemilu memiliki kewenangan didalam menerapkan inovasi dan adaptasi teknologi informasi dalam mewujudkan salah satu tahapan pemilu yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqie, J. 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu.
- Budiardjo, M. 1998, *Bunga Rampai Partisipasi dan Partai Politik: Partisipasi dan partai Politik, Suatu Pengantar, disunting oleh Miriam Budiardjo*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, S. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hertanto, Y. "Sipol dan Era Transparansi Parpol", <https://www.kompasiana.com>, (diakses pada tanggal 24 November 2021)
- jdihbpkri, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", <https://peraturan.bpk.go.id>, (diakses pada tanggal 24 November 2021)
- "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, <http://peraturan.bpk.go.id>, (diakses pada tanggal 24 November 2021)
- Justicia, T. V. (2017). *Undang-Undang Pemilu 2019*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Kuswanto. 2016, *Konstitusional Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setara Press.
- Prihatmoko, J. J, 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP3I.
- Rizkiyansyah, F. K, 2017, *Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi*. Jakarta: Epicentrum Mahadaya Komunika.
- Suripto, I, "Namanya Dicatut Parpol PNS di Brebes Ancam Tempuh Jalur Hukum", <https://news.detik.com>, (diakses pada tanggal 24 November 2021).
- Tengah, K. B. 2019, *Laporan Pengaduan Masyarakat*. Bengkulu Tengah: KPU Bengkulu Tengah.
- 2020, *Laporan Hasil Klarifikasi Dugaan Anggota PPK Terlibat Parpol*. Bengkulu Tengah: KPU Bengkulu Tengah.
- 2020, *Laporan Kelompok Kerja Rekrutmen Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020*. Bengkulu Tengah: KPU Bengkulu Tengah.
- Mahkamah Konstitusi, "UUD1945", <https://jdih.mkri.id>, (diakses pada tanggal 24 November 2021).
- Wahyu. " Anggota Kodim Pacitan Mengaku Dicatut Namanya Untuk Parpol", <https://pacitanku.com> , (diakses pada tanggal 24 November 2021).
- Wisanggeni, A. S. 2021, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. *Jurnal Tata Kelola Pemilu*, 204.